



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 60 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan, diperlukan penyesuaian sampai dengan seluruh sumberdaya, sarana dan prasarana, serta penataan regulasi pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan dapat berjalan sebagaimana mestinya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
2. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
3. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
4. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
5. Non Perizinan adalah dokumen dan/atau bukti legalitas persetujuan dari Pemerintah Daerah di luar kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
7. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

8. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
9. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
10. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
11. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
12. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
13. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
14. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
15. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
16. Bupati adalah Bupati Bantul.
17. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat DPMPT adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.

Pasal 2

Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan bertujuan:

- a. meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; dan
- b. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional, berintegritas, dan terpenuhinya hak masyarakat.

BAB II

PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPMPT.

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan kepada Kepala DPMPT.
- (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilimpahkan kepada Bupati berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (3) Jenis pelayanan Non Perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

- b. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
 - c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.
- (2) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- (3) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan lingkungan; dan
 - c. PBG dan SLF.
- (4) Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi sektor:
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. lingkungan hidup;
 - d. energi dan sumber daya mineral;
 - e. ketenaganukliran;
 - f. perindustrian;
 - g. perdagangan;
 - h. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - i. transportasi;
 - j. kesehatan, obat dan makanan;
 - k. pendidikan dan kebudayaan;
 - l. pariwisata;
 - m. keagamaan;
 - n. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik;
 - o. pertahanan dan keamanan; dan
 - p. ketenagakerjaan.
- (5) Sektor ketenaganukliran, keagamaan serta pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, huruf m, dan huruf o merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yang proses perizinannya terintegrasi dengan pelayanan Perizinan Berusaha di daerah.

- (6) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, persyaratan dasar Perizinan Berusaha, Perizinan Berusaha sektor, dan kemudahan persyaratan investasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan oleh DPMPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan PTSP.
- (2) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Lembaga OSS.

BAB III

PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN PADA MASA TRANSISI

Pasal 7

- (1) Masa transisi penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan merupakan jangka waktu penyesuaian penyiapan sumberdaya, sarana dan prasarana, serta sistem penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan sampai dengan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) DPMPT melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan pada masa transisi.
- (3) Masa transisi penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Dalam rangka memberikan kemudahan bagi masyarakat pada masa transisi pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka:

- a. pertimbangan aspek tata ruang/keterangan rencana kabupaten (KRK) dipersamakan dan diakui sebagai rekomendasi TKPRD;
- b. Izin Mendirikan Bangunan dipersamakan dan diakui sebagai PBG;

- c. Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah yang mengatur Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 9

- (1) DPMPT berwenang mengoordinasikan Perangkat Daerah terkait dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan.
- (2) DPMPT melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah perkembangan pelaksanaan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Semua jenis Perizinan Berusaha yang telah disetujui dan berlaku efektif serta persyaratan dasar Perizinan Berusaha yang telah dipenuhi sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (2) Perizinan Berusaha yang belum berlaku efektif sampai dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan Non Perizinan yang telah diterima oleh DPMPT sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini diproses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat permohonan diajukan kepada DPMPT.

Pasal 11

Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan yang menyebabkan timbulnya retribusi daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Perizinan Tertentu sampai dengan dilakukan penyesuaian retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka

- a. Peraturan Bupati Bantul Nomor 97 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 97); dan
 - b. Peraturan Bupati Bantul Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 97 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 41);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 2 Agustus 2021
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
Pada tanggal 2 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
d.b. Kepala Bagian Hukum

SUPARMAN, S.P. M.Hum
NIP. 196802081992031007

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 60

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 60 TAHUN 2021

TENTANG PENYELENGGARAAN
 PERIZINAN BERUSAHA DAN NON
 PERIZINAN

JENIS PELAYANAN NON PERIZINAN

NO	JENIS PELAYANAN NON PERIZINAN
I	BIDANG KEBUDAYAAN
1	Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Satu Provinsi
II	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
2	Persetujuan Bangunan Gedung
3	Sertifikat Laik Fungsi
III	BIDANG PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN
1	Rekomendasi Izin Pembelian BBM Solar Untuk Alat Pertanian
2	Izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Praktik Dokter Hewan)
IV	BIDANG PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN
1	Rekomendasi Izin Pembelian BBM Solar Untuk Alat Pertanian
V	BIDANG KESEHATAN
A.	FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
1	Izin Operasional Puskesmas
B.	FASILITAS PELAYANAN PENUNJANG KESEHATAN
1	Izin Penyelenggaraan Unit Transfusi Darah (UTD) Tingkat Kabupaten
2	Izin Perusahaan Pemberantasan Hama
C.	TENAGA KESEHATAN
1	Tenaga Medis
	a. Izin Praktik Dokter Umum; b. Izin Praktik Dokter Gigi; c. Izin Praktik Dokter Spesialis; dan d. Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis.

NO	JENIS PELAYANAN NON PERIZINAN
2	Tenaga Non Medis
	<ul style="list-style-type: none"> a. Izin Praktik Perawat; b. Izin Praktik Perawat Gigi; c. Izin Praktik Bidan; d. Izin Praktik Fisioterapis; e. Izin Praktik Okupasi Terapis; f. Izin Praktik Terapis Wicara; g. Izin Praktik Tenaga Gizi; h. Izin Praktik Ortosis Prostetis; i. Izin Praktik Psikologi Klinis; j. Izin Praktik Epidemiologi Kesehatan; k. Izin Praktik Tenaga Promosi Kesehatan Dan Ilmu Perilaku; l. Izin Praktik Pembimbing Kesehatan Kerja; m. Izin Praktik Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan; n. Izin Praktik Tenaga Biostatistik Dan Kependudukan; o. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Reproduksi Dan Keluarga; p. Izin Praktik Entomolog Kesehatan; q. Izin Praktik Mikrobiologi Kesehatan; r. Izin Praktik Akupuntur Terapis; s. Izin Praktik Teknisi Pelayanan Darah; t. Izin Praktik Audiologis; u. Izin Praktik Fisikawan Medik; v. Izin Praktik Radioterapis; w. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Lingkungan; x. Izin Praktik Perekam Medik; y. Izin Praktik Teknik Kardiovaskuler; z. Izin Praktik Refraksionis Optisien;
	<ul style="list-style-type: none"> aa. Izin Praktik Teknisi Gigi; bb. Izin Praktik Penata Anestesi; cc. Izin Praktik Terapis Gigi Dan Mulut; dd. Izin Praktik Radiografer; ee. Izin Praktik Teknik Elektromedis; ff. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik; gg. Izin Praktik Penyuluh Kesehatan Lingkungan; hh. Izin Praktik Apoteker; dan ii. Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian.

NO	JENIS PELAYANAN NON PERIZINAN
VI	BIDANG PENDIDIKAN
1	Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (KBM)
2	Izin Pendirian Taman Baca Masyarakat
VII	BIDANG SOSIAL
1	Izin Lembaga Kesejahteraan Sosial
VIII	BIDANG PERHUBUNGAN
1	Izin Parkir
IX	PENYELENGGARAAN REKLAME / MEDIA INFORMASI
1	Izin Penyelenggaraan Reklame / Media Informasi
X	KEGIATAN PENELITIAN
1	Surat Keterangan Penelitian
XI	KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA
1	Izin Kuliah Kerja Nyata (KKN)

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH